



PUTUSAN

Nomor 50/Pdt.G/2024/PA.Mgl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MAGELANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK XXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Magelang, XX Februari 19XX, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXXXXX, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Nomor telepon XXXXXXXXXXX, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email XXXXXXXX@gmail.com sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, NIK XXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Magelang, XX Juli 19XX, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXXX, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah, Namun saat ini tinggal di XXXXXXXXXXX, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Nomor telepon XXXXXXX, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Magelang

Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan No.50/Pdt.G/2024/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 50/Pdt.G/2024/PA.Mgl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal XX April 20XX di hadapan Pejabat PPN KUA XXXXX, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah dengan kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX tertanggal 27 April 2015;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan semula bertempat tinggal di XXXXXXXXX, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah sampai dengan tanggal XX Desember 20XX atau sekitar 8 bulan, setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di XXXXXXXXX, Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah. Sejak bulan Agustus 2023 Tergugat Pulang ke rumah orang tua Tergugat di XXXXXXXXX, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat di XXXXXXXXX, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan Juni tahun 2021;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
 - 6.1 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan;
 - 6.2 Bahwa tidak adanya komunikasi yang intens antara Penggugat dan Tergugat sehingga sering terjadi perbedaan pendapat;
 - 6.3 Bahwa terdapat masalah finansial yang tidak kunjung ada solusinya;
 - 6.4 Bahwa Tergugat tidak memberi nafkah batin selama lebih dari 6 (enam) bulan.

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan No.50/Pdt.G/2024/PA.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak pada bulan Agustus tahun 2023;
8. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan Agustus tahun 2023 hingga sekarang selama kurang lebih 6 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat tinggal bersama, saat ini Tergugat bertempat tinggal di XXXXXXXX, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah;
9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat selama 6 (enam) bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami kepada Penggugat;
11. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, sehingga alasan gugatan perceraian Penggugat dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus telah memenuhi unsur Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
12. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai staff marketing di XXXXXX Magelang yang beralamat di XXXXXXXXXX, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah dengan penghasilan sejumlah Rp. 3.100.000 (tiga juta seratus ribu rupiah) maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
13. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, mut'ah, Penggugat memohon agar Hakim memerintahkan Panitera

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan No.50/Pdt.G/2024/PA.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Magelang untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

14. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini. Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Mengukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa :
 - 3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Magelang untuk menyerahkan Akta Cerai Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi dictum angka 3 (tiga) diatas di Kepaniteraan;
5. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Demikian gugatan ini diajukan, atas perhatiannya Penggugat mengucapkan terima kasih;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan No.50/Pdt.G/2024/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama PENGGUGAT NIK XXXXXXXXXXXX tanggal XX Juni 20XX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Magelang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX Tanggal XX April 20XX, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXXXXXXX, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.2);

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI I** umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXXXXXX, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat, yang kebetulan juga saksi ketua RT setempat;
- Bahwa Jarak rumah saksi dengan rumah Penggugat sangat dekat, hanya berhadapan-hadapan;
- Bahwa Saksi menjadi tetangga Penggugat sejak tahun 2013;
- Bahwa Saksi mengenal Tergugat, semenjak Tergugat menikah dengan Penggugat;

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan No.50/Pdt.G/2024/PA.MgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sudah lumayan lama, namun saksi lupa kapan tepatnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hingga sekarang belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di XXXXXX;
- Bahwa Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa Saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena sejak bulan Agustus tahun 2023 saksi sudah tidak pernah lagi melihat Tergugat di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat saat sedang berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat tidak pernah bercerita apapun tentang masalah rumah tangganya kepada saksi;
- Bahwa Saksi pernah sekali bertanya kepada Ibu Penggugat tentang keberadaan Tergugat yang tidak pernah terlihat di rumah, jawaban ibu Penggugat adalah Tergugat telah pergi dari rumah sejak bulan Agustus tahun 2023;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan Tergugat;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai THL (Tenaga Harian Lepas) di XXXXXXXXXX Kota Magelang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah selama berpisah Penggugat dan Tergugat masih saling berkomunikasi atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan kembali penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah menasehati Penggugat, ketika Penggugat datang kepada saksi untuk meminta surat pengantar dari RT, namun Penggugat bersikukuh tetap akan mengajukan gugatan perceraian

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan No.50/Pdt.G/2024/PA.MgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan alasan ini merupakan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

Saksi 2, **SAKSI II** umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXXXXXXX, Kota Magelang., Provinsi Jawa Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Jarak rumah saksi dengan rumah Penggugat sangat dekat, hanya saling membelakangi;
- Bahwa Saksi menjadi tetangga Penggugat sejak tahun 2013;
- Bahwa Saksi mengenal Tergugat, semenjak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sudah lumayan lama, namun saksi lupa kapan tepatnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hingga sekarang belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di XXXXXXXXX;
- Bahwa Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa Saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena sekitar setengah tahun ini saksi sudah tidak pernah lagi melihat Tergugat di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat saat sedang berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat tidak pernah bercerita apapun tentang masalah rumah tangganya kepada saksi;

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan No.50/Pdt.G/2024/PA.MgI



- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti, namun sepengelihatan saksi mungkin masalah ekonomi, karena aktifitas sehari-hari Tergugat hanya dirumah saja seperti tidak bekerja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan Tergugat, yang saksi lihat sehari-hari aktifitas Tergugat hanya ada di rumah saja;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai THL (Tenaga Harian Lepas) di XXXXXXXXXXXXXXX Kota Magelang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah selama berpisah Penggugat dan Tergugat masih saling berkomunikasi atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui selama berpisah apakah Tergugat pernah datang kerumah orang tua Penggugat untuk mengunjungi Penggugat, namun yang saksi ketahui ketika Pemilu bulan lalu Tergugat datang ke TPS untuk mencoblos, namun saksi tidak tahu apakah setelah mencoblos Tergugat mampir kerumah orang tua Penggugat atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan kembali penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi belum pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, karena bukan ranah saksi;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap pembuktian tersebut, Penggugat menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan No.50/Pdt.G/2024/PA.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dua kali berturut-turut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa selain gugatan perceraian, Penggugat juga mengajukan gugatan mengenai hak – hak isteri dalam perceraian yakni mengenai nafkah selama masa iddah dan mut'ah;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Tergugat tidak dapat didengarkan keterangannya, dan Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.2 adalah alat bukti tertulis yang berupa fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup dan dinazegelen (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*)

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan No.50/Pdt.G/2024/PA.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengikat (*bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 selain telah membuktikan kebenaran identitas Penggugat, juga telah membuktikan kebenaran tempat tinggal Penggugat, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang isi pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *junctis* Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 49 serta Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Magelang berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 telah membuktikan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang telah menikah pada tanggal XX April 20XX, maka hal tersebut telah sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI I dan SAKSI II, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan No.50/Pdt.G/2024/PA.Mgl



1. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah tanggal XX April 20XX;
2. Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun belum dikaruniai anak;
3. Antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang berakibat Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan yang lalu, di mana Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, dan sejak saat itu tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami istri;
4. Telah diupayakan damai untuk Penggugat oleh Hakim namun tidak berhasil;

Pertimbangan Terhadap Fakta

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat merupakan gugatan kumulasi antara perceraian dan hak asuh anak, maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu pokok gugatan perceraian Penggugat sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugatan mengenai hak – hak isteri dalam perceraian yakni mengenai nafkah selama masa iddah dan mut'ah dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1. Pokok gugatan Perceraian

Menimbang, bahwa dari adanya fakta-fakta tersebut diatas maka terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (broken marriage) dan sulit untuk dirukunkan kembali dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak lagi mencerminkan keadaan yang rukun dan harmonis sehingga untuk menciptakan dan mencapai rumah tangga yang kekal dan bahagia serta sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang kehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit diwujudkan;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari fakta di mana telah terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang berakhir dengan pisah

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan No.50/Pdt.G/2024/PA.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal (Scheiding van tafel end bed), serta upaya damai yang dilakukan oleh Hakim selama pemeriksaan perkara ini, tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga mempertahankan Penggugat dan Tergugat tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Penggugat dari Tergugat adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fiqhiyyah yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : *Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan (kebaikan);*

Menimbang, bahwa dengan kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga seperti itu, maka telah terbukti adanya keretakan antara Penggugat dengan Tergugat yang sulit diperbaiki, serta tekad Penggugat yang ingin bercerai dengan Tergugat, yang menurut anggapan hukum bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, apabila mereka tetap dipaksa hidup di bawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudharatan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat cukup beralasan jika istri ingin keluar dari penderitaan dan kemudharatan tersebut lewat jalur perceraian sebagaimana kaidah hukum Islam bahwa segala kemudharatan dan penderitaan harus dihilangkan. Keadaan ini pun menggambarkan kandasnya esensi perkawinan yaitu keterjalinan hubungan lahir batin atas dasar hak dan tanggung jawab yang seimbang, yang menjadi fakta bahwa sesungguhnya

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan No.50/Pdt.G/2024/PA.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak ada harapan rukun kembali sebagai suami istri (broken marriage), yang mana sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan: "Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak";

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى
طلقة

Artinya: "Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk menggugat cerai atas diri Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan belum pernah bercerai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in Sughro;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Magelang adalah talak satu bain sugra, talak mana dijatuhkan berdasarkan permintaan Penggugat sebagai istri, maka sebagaimana maksud Pasal 119

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan No.50/Pdt.G/2024/PA.Mgl



ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR gugatan Penggugat diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Magelang adalah talak satu bain sugra, talak mana dijatuhkan berdasarkan permintaan Penggugat sebagai istri, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

2. Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa selain gugatan cerai, Penggugat juga memohon dalam perkara tersebut mengenai nafkah selama masa iddah yakni sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan terhadap gugatan tersebut Tergugat tidak pernah hadir sehingga Tergugat tidak dapat diminta tanggapan terkait hal tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa seorang istri yang bercerai dengan suaminya berhak memperoleh nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz dan sudah terjadi dukhul;
- Bahwa dalam persidangan, Penggugat tidak termasuk dalam kategori istri yang nusyuz, dan telah terjadi dukhul meskipun belum memiliki anak sebagaimana telah disebutkan di atas;
- Bahwa dalam menentukan besaran nafkah iddah maupun mut'ah, hakim berpedoman pada ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 Rumusan Kamar Agama poin III.A-2 yang mengatur bahwa "*Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah*

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan No.50/Pdt.G/2024/PA.MgI



dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak.”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, terdapat dua unsur yang perlu digali dalam persidangan sebelum menentukan besaran nafkah iddah yaitu 1) menggali fakta kemampuan ekonomi suami, dan 2) menggali fakta kebutuhan dasar istri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan kemampuan faktual suami, dan Penggugat tidak pula merinci kebutuhan riilnya oleh karenanya dalam memperhitungkan besaran nafkah iddah dan mut'ah, Hakim memberikan perhitungan berdasarkan kebutuhan pokok minimum di wilayah Kota Magelang;

Menimbang, dalam memberikan perhitungan berdasarkan kebutuhan pokok minimum di wilayah Kota Magelang tersebut, Hakim berpedoman pada data Rata-Rata Pengeluaran Penduduk per Kapita dalam sebulan yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Kota Magelang;

Menimbang, bahwa berdasarkan data tersebut di atas, rata-rata pengeluaran penduduk per kapita di Kota Magelang terbagi menjadi dua unsur yaitu makanan dan bukan makanan;

Menimbang, bahwa dalam merumuskan kebutuhan minimum Penggugat, Hakim memperhitungkan unsur “makanan” sebagai kebutuhan minimum dengan menghilangkan unsur “Rokok” dari daftar kebutuhan tersebut, sehingga diperoleh angka Rp660.516,00 (enam ratus enam puluh ribu lima ratus enam belas rupiah) sebagai angka kebutuhan minimum yang menjadi hak Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permintaan Penggugat mengenai nafkah selama masa iddah yakni sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dapat dikabulkan;

3. Mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat membayar mut'ah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan terhadap gugatan tersebut Tergugat tidak pernah hadir sehingga Tergugat tidak dapat

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan No.50/Pdt.G/2024/PA.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diminta tanggapan terkait hal tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai mut'ah, maka Hakim akan memberikan pertimbangan sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 huruf j Kompilasi Hukum Islam :
"Mut'ah adalah suatu pemberian dari bekas suami kepada bekas isteri untuk menghibur hati isteri yang dicerai. Pemberian tersebut bisa berupa uang ataupun benda, yang disesuaikan dengan kesanggupan dan kemampuan suami serta memiliki azas manfaat dan kepatutan";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam menyatakan : "Akibat putusnya perkawinan karena talak ialah bekas suami wajib : (a) memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, ; (b) memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil";

Menimbang, bahwa Hakim merasa perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa firman Allah dalam Surah Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

وَلِلْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Yang artinya : "Dan kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang makruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang taqwa"

Menimbang, bahwa dalam menentukan besaran mut'ah, Hakim berpedoman pada ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 Rumusan Kamar Agama poin III.A-2 yang telah disebutkan di atas, yaitu dengan tetap mempertimbangkan kemampuan faktual suami. Selain itu, Hakim perlu memperhatikan ketentuan dalam Yurisprudensi sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 202 K/Ag/2021 tanggal 29 Maret 2021 yang salah satu kaidah hukumnya menyebutkan bahwa perhitungan besaran nafkah mut'ah yang ideal adalah sejumlah nafkah Penggugat selama satu tahun;

Menimbang, bahwa ketentuan Yurisprudensi tersebut adalah ketentuan ideal dalam hal kemampuan faktual suami dan kebutuhan riil istri diketahui dalam persidangan, namun oleh karena dalam perkara ini Penggugat tidak

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan No.50/Pdt.G/2024/PA.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat membuktikan kemampuan faktual suami, maka layak apabila pembebanan mut'ah ditentukan berdasarkan jumlah nafkah Penggugat selama enam bulan, sehingga berdasarkan pertimbangan dalam memperhitungkan nafkah iddah di atas, nafkah per bulan yang layak diperoleh Penggugat adalah sejumlah Rp660.516 (enam ratus enam puluh ribu lima ratus enam belas rupiah) dikalikan 6 (enam) bulan.

Mut'ah = nafkah per bulan x 6 bulan

Mut'ah = Rp660.516 x 6

Mut'ah = Rp3.963.096

Menimbang, bahwa dari jumlah tersebut, untuk kemudahan pelaksanaan putusan ini, maka dilakukan pembulatan dengan angka pembulatan Rp36.904 sehingga diperoleh angka Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan perhitungan tersebut diperoleh jumlah Mut'ah yang layak untuk dibebankan kepada Tergugat adalah sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, besaran nafkah iddah yang wajib dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah, dan mut'ah sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap Penggugat agar Penggugat tetap dapat memperoleh hak-haknya sebagaimana tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 Rumusan Kamar Agama Poin C.1.b yang mengatur sebagai berikut:

"Dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pascaperceraian, maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap istri pascaperceraian dalam perkara Cerai Gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut: "... yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai", dengan ketentuan amar tersebut dinarasikan dalam posita dan petitum gugatan";

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan No.50/Pdt.G/2024/PA.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita gugatan angka 12 dan petitum gugatan angka 3 telah meminta agar pembayaran nafkah iddah dan mut'ah oleh Tergugat dilakukan sebelum Tergugat mengambil akta cerai, maka Hakim berpendapat bahwa demi terlindunginya hak-hak Penggugat untuk memperoleh haknya dari Tergugat, penambahan amar dengan kalimat "... yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai" dapat dikabulkan

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Mengukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa :
 - 4.1 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 4.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Magelang untuk menyerahkan Akta Cerai Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 4 (empat) di atas;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
7. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu).

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan No.50/Pdt.G/2024/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim tunggal Pengadilan Agama Magelang pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Ramadan 1445 Hijriah oleh **Fitria Saccharina Putri, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh **Agung Dwi Cahya Laksana, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Fitria Saccharina Putri, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

Agung Dwi Cahya Laksana, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	36.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	181.000,00

(seratus delapan puluh satu ribu).

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan No.50/Pdt.G/2024/PA.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)